

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia dalam pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum sendiri. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karena di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan “aparatus keamanan”. Secara luas, tanggung jawab mengamankan suatu wilayah, Pemerintah membebankan pada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI).

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Selain itu TNI juga diharuskan dan dituntut bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekalipun merugikan rakyat, tidak sekalipun menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat secara menyeluruh.

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.²

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Apabila warga masyarakat telah memiliki Polri yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di lingkungan TNI secara umum juga terdapat Polisi Militer.

Banyaknya kasus Pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat

² Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm 2

pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu dari pada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban berjatuhan. Hal yang sangat memprihatinkan adalah penyalahgunaan berupa pemakaian secara ilegal yang dilakukan oleh oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Adanya penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI Angkatan darat sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat, mengalami peningkatan yang drastis. Jika pada tahun 2014 terdapat 58 kasus, maka pada tahun 2015 ini naik tiga kali lipat menjadi 175 kasus, sejak April sampai November 2015 barang bukti yang diamankan terdiri dari ganja sebesar 14 kg, sabu sebanyak 3 ons dengan total nilai mencapai Rp 350 juta. Beberapa di antara tersangka sudah ada yang divonis, dan ada yang masih diproses di pengadilan.⁴

Berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa ada anggota kepolisian yang terlibat kasus obat-obat terlarang itu. Bahkan beberapa di antaranya merupakan oknum TNI Terkait keterlibatan beberapa oknum yang ditahan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ada sebanyak 5 oknum yang telah diproses oleh Propam dari Kepolisian dan TNI.⁵ Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “penyidik”, dalam hal ini penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat

³Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4

⁴Lihat <http://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/11/prihatin-pengguna-narkoba-di-padang-meningkat-tiga-kali-lipat-kebanyakan-anak-di-bawah-umur/>

⁵Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse (Kasat Res) Narkoba Polresta Padang, Kompol Daeng Rahman, pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 bertempat di Polresta Padang

umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan Bangsa serta memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya TNI juga dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Jika anggota TNI melakukan suatu tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Salah satu oknum TNI Terkait keterlibatan beberapa oknum yang ditahan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah Praka Mustafa Kamal an telah diputus diputus oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015 Tanggal 26 Mei 2015, menyatakan bahwa Praka Mustafa Kamal dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dikenakan penjara selama 1 (satu) tahun serta memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama sisa waktu pidana yang harus dijalannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015 ini berbeda dengan Surat keputusan Panglima TNI Nomor: SKEP/311/VIII/2005 tentang Petunjuk

Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Pengadilan Militer I-03 Padang yang putusannya hanya berupa pemberhentian/pemecatan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan salah satu usaha penegakan hukum disiplin dan tata tertib dalam rangka pembinaan kesatuan, dengan maksud agar mempunyai dampak positif terhadap prajurit lainnya. Pemberhentian dengan tidak hormat membawa dampak dalam kehidupan yang bersangkutan dan keluarganya, oleh karena itu harus dipertimbangkan secara obyektif dan berdasarkan bukti-bukti yang lengkap serta meyakinkan.

Pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, dapat pula dikenai sanksi administratif, Sanksi administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Surat keputusan Panglima TNI Nomor: SKEP/311/VIII/2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Pengadilan Militer I-03

Padang terdapat hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba hanya dengan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena anggota militer masih layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM dilakukan dengan tepat karena bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM mentakan:

"Pemecatan dari Dinas Militer dengan dan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan Selain dari pada yang ditentukan Pasal 39",

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan akan berdampak positif terhadap Kesatuan Prajurit yang bersangkutan apabila putusan tersebut sesuai harapan komandan Kesatuannya misalnya Prajurit tersebut memang betul-betul tidak bisa dibina lagi sehingga pantas dijatuhi hukuman pemecatan. Anggota TNI yang terbukti bersalah menggunakan Narkoba seharusnya dipecat dari keanggotaan Tentara Negara Indonesia karena mengancam keamanan Negara dan bangsa sebab dikatakan didalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Selanjutnya didalam Pasal 7 dikatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Selanjutnya Pasal 62 mengatakan prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karna mempunyai tabiat yang dapat merugikan disiplin TNI. Apabila seorang anggota TNI bersalah karena menggunakan narkoba, bagaimana bisa anggota TNI tersebut menjalankan tugas pokoknya dan melindungi segenap bangsa dari gangguan dan ancaman. Seorang prajurit TNI yang telah di vonis bersalah apakah masih layak dipertahankan untuk menjalankan tugasnya, sedangkan untuk dirinya sendiri tidak mampu membawanya kearah yang lebih baik. Oleh sebab itulah maka perlu dilakukan penelitian mengenai: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR : SKEP/311/VIII/2005 (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015) ?

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015).
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung

Nomor 88 K/MIL/2015).

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, pengembangan di bidang hukum pidana militer serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam Lingkungan Pengadilan Militer I/03 Padang menurut peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lingkungan Pengadilan Militer I/03 Padang.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Penegakan Hukum.

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum, rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri

menurut semanya yang bertentangan dengan hukum.⁶ Penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.⁷ Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁸

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang

⁶D Mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999, hlm 20.

⁷Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing, 1999, hlm 578.

⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm 69.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2008, hlm 8.

menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰ Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.¹¹ Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya),
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah),
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).¹²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah

¹⁰Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju., 2001, hlm 55.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung, 1989, hlm 23.

¹²Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 34.

semangat penyelenggara negara atau semangat aparaturnya (the man behind the law), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang),
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,

¹³Hendarman, supandji. “Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional”. Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.

¹⁴Soejokno Soekanto .faktor faktor yang penegakan hukum .Raja Grafindo Perkasa, Jakarta , 2010, hlm 7-8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan efektivitas penegakan hukum.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah satu atau serangkaian proses penyelesaian masalah hukum.¹⁶
- b. Surat Keputusan panglima TNI adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh panglima TNI yang merupakan perwira tinggi militer yang memimpin TNI, dimana surat tersebut berlaku bagi anggota TNI.
- c. Tindak Pidana Narkotika adalah (*staffbaar fait*) itu sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2007 hlm 341.

narkotika telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- e. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.¹⁸
- f. Pengadilan Militer I-03 Padang adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertamaperkara pidana dan sengketa tata usaha militer di Sumatra Barat, Riau dan Kepri.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan dengan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara tentang Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan

¹⁷ P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bukit, Bandung: 1997, hlm. 185.

¹⁸ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer

Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015).

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Surat Keputusan Panglima Tni Nomor : SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015) di lingkungan Pengadilan Militer I-03 Padang.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari

a. Data primer.

Menurut S.Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁰ Data Primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

²⁰ S.Nasution, *Dasar-Dasar Penelitian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.34

²¹ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 106

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:²²

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, hukum militer dan pengadilan militer.²³

3) Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel-artikel, koran, majalah dan internet tindak pidana narkotika, hukum militer dan pengadilan militer.²⁴

²² *ibid*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti kepada:

- 1) Kepala Seksi Personil Korem 031 Wira Sakti.
- 2) Kepala Satuan Reserse (Kasat Res) Narkoba Polresta Padang.
- 3) Panitera Peradilan Militer

- b. Studi Dokumen, yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

- c. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Op.cit*, hlm 83

3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

a. Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut:²⁶

- 1) *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- 2) *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

b. Analisis Data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian melakukan pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan pengolahan data kemudian data: disajikan. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara Induktif (kesimpulan dari yang khusus kepada hal yang umum).

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 168-169